

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
PERNYATAAN LEMBAR PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
TRANSLITERASI	xvii
ABSTRAK	xxv
<i>ABSTRACT</i>	xxvii
المخلص	xxix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1

B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Penegasan Istilah	11
BAB II	14
KERANGKA TEORI	14
A. Teori Kepastian Hukum.....	14
B. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	16
C. Teori Negara Hukum	19
D. Regulasi Transportasi di Indonesia.....	23
E. Penelitian Terdahulu	26
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber data	35
D. Teknik pengumpulan Data.....	37
E. Teknis Analisa Data.....	37
F. Sistematika Pembahasan.....	38
BAB IV	41

STATUS HUKUM PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI INDONESIA ..	41
A. Kerangka Regulasi Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia.....	41
B. Kewajiban Pengguna dan Ketentuan Operasional Sepeda Listrik.....	47
C. Penegakan Hukum dan Sanksi atas Pelanggaran Penggunaan Sepeda Listrik	51
BAB V.....	54
REGULASI PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI INDONESIA SAAT INI MENURUT TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN KONSEP REGULASI YANG TEPAT TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI INDONESIA	54
A. Regulasi Penggunaan Sepeda Listrik Di Indonesia Saat Ini Menurut Teori Kepastian Hukum	54
1. Analisis Regulasi Sepeda Listrik dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum	54
2. Implementasi Regulasi Sepeda Listrik dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum.....	59
3. Evaluasi Kepastian Hukum Regulasi Sepeda Listrik di Indonesia	66
B. Konsep Regulasi Yang Tepat Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Indonesia	76
1. Berbasis pada Prinsip Kepastian Hukum	76
3. Harmonisasi dan Konsistensi Regulasi	83
4. Pengaturan Berbasis Risiko (Risk-Based Regulation)	86
BAB VI.....	92

PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN	102